



Jakarta, kompas - Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng mengungkapkan, penggusuran Stadion Lebak Bulus baru bisa dilaksanakan apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun stadion pengganti yang representatif. Menurut Andi, ketentuan soal sarana dan prasarana olahraga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 67 dan Pasal 68. "Jadi tidak bisa hanya dialihfungsikan. Harus ada stadion pengganti yang representatif. Keberadaan sarana dan prasarana olahraga sangat penting untuk pengembangan olahraga," kata Andi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan menggusur Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, untuk memperlancar proses pembangunan infrastruktur mass rapid transit (MRT). Di lokasi tersebut rencananya akan dibangun stasiun pusat dan depo MRT tahap 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan mencari lahan untuk menggantikan Stadion Lebak Bulus. Saat ini Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta sedang mencari lahan yang tepat untuk dijadikan stadion sepak bola. Baru ada satu usulan lahan, yaitu di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Namun, Pemprov masih terus mencari lahan yang tepat sebagai pengganti.

Pembangunan MRT merupakan bagian dari pengembangan Pola Transportasi Makro (PTM) yang sedang disiapkan Pemprov DKI Jakarta. PTM akan terdiri dari tiga, yakni berbasis rel, jalan raya, dan air. Angkutan massal berbasis rel kereta api, MRT, dan light rail transit (LRT) seperti monorel. Adapun angkutan umum massal berbasis jalan raya, antara lain bus transjakarta dan bus pengumpan (feeder). Angkutan umum massal berbasis air, yakni water way yang diarahkan untuk menghubungkan antarpulau di Kepulauan Seribu.

PTM di DKI Jakarta disahkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004. Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa arah pengembangan sistem transportasi Jakarta adalah meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya serta menata ulang moda transportasi secara terpadu. Pola ini memungkinkan terjadi interkoneksi antara transportasi darat, laut, dan udara. Tujuannya meningkatkan pelayanan dan penyediaan jasa transportasi yang terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien. "PTM ini tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030. Saat ini RTRW masih dalam tahap penyerapan aspirasi masyarakat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani. Sumber Berita: Kompas, 17/2/2011 <http://cetak.kompas.com/read/2011/02/17/04361387/menpora.harus.ada.stadion.pengganti.yang.representatif>